

## POLEMIK JALAN 'KERAMIK' SUDIRMAN MEDAN YANG BIKIN PENGENDARA TERGELINCIR



*Sumber Gambar : <https://medan.kompas.com/>*

**Medan** - Viral di media sosial pengendara motor tergelincir di Jalan Sudirman yang baru dipugar Pemkot Medan. Jalan di depan rumah dinas Gubernur Sumut tersebut diduga menggunakan material licin yang membahayakan pengendara.

Warga Medan pun menyebutnya jalan Keramik lantaran bahan pengganti aspal yang digunakan berpola mirip keramik. Jalan tersebut diduga licin usai diguyur hujan hingga membuat pengendara yang melintas tergelincir. Usai ada pengendara yang tergelincir dan ramai di media sosial, Pemkot Medan pun menutup jalan itu kembali.

Dari video yang beredar, tampak pengendara motor terjatuh di jalan yang baru dikerjakan Pemkot tersebut. Perekam video menyebut sudah ada 18 orang yang terjatuh karena licinnya jalan tersebut. Dia menilai kondisi jalan yang baru diperbaiki tersebut tidak bagus.

"Udah nggak betul itu, beberapa kali orang jatuh nih. Udah 18 orang berserak (jatuh)," ucap pria itu.

Salah satu warga di lokasi, Hendri mengatakan peristiwa itu terjadi kemarin sore. Jalan tersebut licin setelah hujan mengguyur Kota Medan. "Semalam sore itu sehabis hujan lah," katanya.

Berdasarkan keterangan Hendri, tidak ada korban luka saat kejadian. Namun kondisi jalan itu pasca hujan dinilai sangat membahayakan pengendara sepeda motor. "Semalam keknya nggak ada (luka), tapi ini kan bahaya kali," ujarnya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution buka suara terkait hal tersebut. Bobby mengakui jalan tersebut memang licin. Namun menurutnya hal itu karena pengerjaan jalan tersebut belum selesai.

"Ya jadi saya udah tanya, jadi tadi malam juga udah liat langsung, karena emang dekat dengan kediaman dinas saya. Saya cek langsung tadi malam emang kondisinya licin saya akui," kata Bobby Nasution di Kantor DPRD Medan, Selasa (21/11/2023).

Menurut Bobby harusnya jalan tersebut belum dibuka untuk umum, namun karena ada miskomunikasi antara Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan dan Dinas SDABMBK Medan terkait pengerjaan itu, jalan tersebut sempat dibuka hingga beberapa warga melintas.

"Tapi kita tanya ke Dinas SDABMBK memang itu belum selesai dikerjakan, tapi kemarin ada miskomunikasi antara Polres, Dishub dan SDABMBK, itu dibuka, jalurnya dibuka yang harusnya belum dibuka," ucapnya.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjelaskan kemarin seharusnya dilakukan uji coba untuk internal pengerjaan. Namun usai uji coba, akses ke lokasi tersebut tidak ditutup kembali hingga akhirnya dilintasi oleh warga.

"Uji coba kemarin yang dimintakan kemarin bukan uji coba untuk dilalui oleh masyarakat, tapi internal. Tapi setelah uji coba internal gak dilakukan penutupan kembali," jelasnya.

Kepala Dinas SDABMBK Topan Ginting menambahkan, jalan tersebut harus menjalani beberapa kali pencucian lagi sebelum akhirnya bisa dibuka untuk umum.

"Minggu depan mau dibuka, nah ini sedang pencucian, mudah-mudahan nggak lagi licin," sebut Topan Ginting.

### **Bantah Keramik**

Usai ramai disebut warga jalan keramik, Bobby juga membantah pernyataan tersebut. Ia menyebut bahan pengganti aspal untuk jalan tersebut bukanlah keramik melainkan rigid beton yang diproses dengan coting dan dicuci dengan bahan kimia tertentu.

"Jadi ini kita sudah konfirmasi tadi, sampai tadi siang ini, itu memang jalannya belum selesai tahap pengerjaannya belum selesai. Silakan sampaikan, tapi jangan bikin hoaks, itu bukan keramik dan sudah disampaikan diinformasikan juga di sosmed pemko dan dinas berkaitan sudah menyampaikan itu bukan keramik," ucapnya.

Ia juga menambahkan pengerjaan proyek jalan itu menghabiskan anggaran Rp 1,7 miliar. Sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari APBD Kota Medan. "Rp 1,7 miliar, APBD (Kota Medan)," tutupnya.

## **Dijaga Satlantas**

Usai pengendara di jalan tersebut tergelincir, personel Satlantas Polrestabes Medan pun berjaga di depan rumah dinas Gubsu tersebut.

Panit Kemanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polrestabes Medan Ipda Malik mengatakan pihaknya menurunkan sejumlah personel untuk berjaga dan memantau arus lalu lintas di lokasi. Pihaknya juga mengimbau para pengendara agar berhati-hati ketika melintas melalui pengeras suara.

"Semalam kami sudah menempatkan personel dengan mobil patroli di lokasi. Hal itu untuk melakukan imbauan kepada pengguna jalan supaya agar dapat mengurangi kecepatan dan berhati-hati," katanya kepada detikSumut.

"Ada pun berdasarkan hasil koordinasi kita dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, demi keselamatan pengendara, itu mulai hari ini jalannya kita tutup kembali. Itu sampai dengan mitigasi kita selesai untuk dinyatakan bahwa jalan itu aman dilalui," tutupnya.

### Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7049076/polemik-jalan-keramik-sudirman-medan-yang-bikin-pengendara-tergelincir>, 22 November 2023
2. [https://medan.kompas.com/read/2023/11/21/180123178/penyebab-pemotor-jatuh-di-simpang-jalan-sudirman-medan-bukan-karena-keramik?page=all#google\\_vignette](https://medan.kompas.com/read/2023/11/21/180123178/penyebab-pemotor-jatuh-di-simpang-jalan-sudirman-medan-bukan-karena-keramik?page=all#google_vignette), 21 November 2023

### Catatan Berita

#### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022**

##### Pasal 1

Angka 4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Angka 9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Angka 12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
  - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
  - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

#### Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

#### Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

#### Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.